



**PUTUSAN**

Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rolly Wirawan als Rolly Bin Harson
2. Tempat lahir : Tumbang Lahang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /23 Februari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Taurus VIII Kota Palangka Raya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (tamat) :

Terdakwa Rolly Wirawan als Rolly Bin Harson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plk tanggal 10 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROLLY WIRAWAN Als ROLLY Bin HARSON, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROLLY WIRAWAN Als ROLLY Bin HARSON dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
2. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V dan 1 (satu) unit HP merk Oppo F1 Selfie, dikembalikan kepada saksi korban KUS KARNEN Als. KUS Bin ABDULLAH ISKAK.
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap mohon keringanannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa ROLLY WIRAWAN Als ROLLY Bin HARSON, pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Oktober tahun 2018 bertempat di Jl. Taurus VIII No. 374 Kota Palangka Raya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban KUS KARNEN Als. KUS Bin ABDULLAH ISKAK, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa keluar rumah di Jl. Taurus VIII Kota Palangka Raya untuk pergi membeli rokok lalu terdakwa teringat kucing hias bernama Jeki milik korban, yang biasanya bermain ke rumah terdakwa atau bermain di depan rumah korban tersebut, dan saat itu kucing tersebut tidak kelihatan sehingga terdakwa mencari kucing tersebut sampai ke teras rumah korban karena terdakwa suka melihat kucing korban tersebut lalu kebetulan rumah korban tidak berpagar, saat terdakwa diteras melihat ada kunci di rak sepatu, lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu depan rumah korban lalu terdakwa masuk ke salah satu kamar melihat 2 (dua) unit HP dan langsung terdakwa ambil, pada saat terdakwa mau keluar melihat ada kamar lagi kemudian terdakwa masuk ke kamar tersebut dan di dalam lemari yang tidak tertutup didalamnya ada perhiasan lalu terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa pergi dengan keluar dari pintu depan lalu terdakwa menutupnya kembali serta mengunci lagi pintu rumah tersebut dan kunci terdakwa kembalikan di rak sepatu sedangkan barang-barang yang terdakwa ambil antara lain 2 (dua) unit HP merk Samsung dan merk Oppo, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah mata kalung emas dan untuk 2 (dua) HP terdakwa simpan dengan ditanam di tanah dekat sekolah TK di Jl. Taurus Induk dan untuk perhiasan sudah terdakwa jual dengan orang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Besar Jl. Halmahera, terdakwa jual dipinggir jalan seharga total Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan main ke warung di lintas/lingkar luar Palangka Raya, selanjutnya karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban melaporkan ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut. -----  
-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUS KARNEN Als. KUS Bin ABDULLAH ISKAK dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Taurus VIII No.374 Kota Palangka Raya.
  - Bahwa benar barang yang dicuri pada saat itu berupa 1 (satu) buah gelang berlian, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1 Selfie dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V, 2 (dua) buah cincin emas, dan mata kalung emas yang kesemua barang tersebut adalah milik saksi sendiri dan istri saksi Sdr. PANCAR PURNAMA.
  - Bahwa benar sepengetahuan saksi kemungkinan terdakwa memasuki rumah saksi dengan cara menggunakan kunci rumah yang biasa saksi letakkan di rak sepatu luar rumah dan terdakwa masuk ke kamar pertama mengambil perhiasan di dalam lemari lalu masuk ke kamar yang kedua mengambil 2 (dua) unit Handphone, karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa saksi korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Saksi PANCAR PURNAMA SARI Als. PANCAR dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Taurus VIII No.374 Kota Palangka Raya.
  - Bahwa benar barang yang dicuri pada saat itu berupa 1 (satu) buah gelang berlian, 1 (satu) unit HP Merk OPPO F1 Selfie dan 1 (satu) unit HP Samsung Galaxy V, 2 (dua) buah cincin emas, dan mata kalung emas yang kesemua

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plk



barang tersebut adalah milik saksi sendiri dan istri saksi Sdr. PANCAR PURNAMA.

- Bahwa benar sepengetahuan saksi kemungkinan terdakwa memasuki rumah saksi dengan cara menggunakan kunci rumah yang biasa saksi letakkan di rak sepatu luar rumah dan terdakwa masuk ke kamar pertama mengambil perhiasan di dalam lemari lalu masuk ke kamar yang kedua mengambil 2 (dua) unit Handphone, karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa saksi korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kota Palangka Raya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi menderita kerugian sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Taurus VIII No.374 Kota Palangka Raya.
  - Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa keluar rumah di Jl. Taurus VIII Kota Palangka Raya untuk pergi membeli rokok lalu terdakwa teringat kucing hias bernama Jeki milik korban, yang biasanya bermain ke rumah terdakwa atau bermain di depan rumah korban tersebut, dan saat itu kucing tersebut tidak kelihatan sehingga terdakwa mencari kucing tersebut sampai ke teras rumah korban karena terdakwa suka melihat kucing korban tersebut lalu kebetulan rumah korban tidak berpagar.
  - Dan saat terdakwa diteras melihat ada kunci di rak sepatu, lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu depan rumah korban lalu terdakwa masuk ke salah satu kamar melihat 2 (dua) unit HP dan langsung terdakwa ambil, pada saat terdakwa mau keluar melihat ada kamar lagi kemudian terdakwa masuk ke kamar tersebut dan di dalam lemari yang tidak tertutup didalamnya ada perhiasan lalu terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa pergi dengan keluar dari pintu depan lalu terdakwa menutupnya kembali serta mengunci lagi pintu rumah tersebut dan kunci terdakwa kembalikan di rak sepatu sedangkan barang-barang yang terdakwa ambil antara lain 2 (dua) unit HP merk Samsung dan merk Oppo, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah mata kalung emas dan untuk 2 (dua) HP terdakwa simpan dengan ditanam di tanah dekat



sekolah TK di Jl. Taurus Induk dan untuk perhiasan sudah terdakwa jual dengan orang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Besar Jl. Halmahera, terdakwa jual dipinggir jalan seharga total Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan main ke warung di lintas/lingkar luar Palangka Raya, selanjutnya karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya Korban melaporkan ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

- Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui sebagian perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anak.
- Antar korban dengan terdakwa sudah saling memaafkan di ruang sidang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo F1 Selfie.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wib, bertempat di Jl. Taurus VIII No.374 Kota Palangka Raya.
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib terdakwa keluar rumah di Jl. Taurus VIII Kota Palangka Raya untuk pergi membeli rokok lalu terdakwa teringat kucing hias bernama Jeki milik korban, yang biasanya bermain ke rumah terdakwa atau bermain di depan rumah korban tersebut, dan saat itu kucing tersebut tidak kelihatan sehingga terdakwa mencari kucing tersebut sampai ke teras rumah korban karena terdakwa suka melihat kucing korban tersebut lalu kebetulan rumah korban tidak berpagar.
- Dan saat terdakwa diteras melihat ada kunci di rak sepatu, lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu depan rumah korban lalu terdakwa masuk ke salah satu kamar melihat 2 (dua) unit HP dan langsung terdakwa ambil, pada saat terdakwa mau keluar melihat ada kamar lagi kemudian terdakwa masuk ke kamar tersebut dan di dalam lemari yang tidak tertutup didalamnya ada perhiasan lalu terdakwa mengambilnya, setelah itu



terdakwa pergi dengan keluar dari pintu depan lalu terdakwa menutupnya kembali serta mengunci lagi pintu rumah tersebut dan kunci terdakwa kembalikan di rak sepatu sedangkan barang-barang yang terdakwa ambil antara lain 2 (dua) unit HP merk Samsung dan merk Oppo, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah mata kalung emas dan untuk 2 (dua) HP terdakwa simpan dengan ditanam di tanah dekat sekolah TK di Jl. Taurus Induk dan untuk perhiasan sudah terdakwa jual dengan orang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Besar Jl. Halmahera, terdakwa jual dipinggir jalan seharga total Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan main ke warung di lintas/lingkar luar Palangka Raya, selanjutnya karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya Korban melaporkan ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. **Barang siapa** :

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ROLLY WIRAWAN als. ROLLY Bin HARSON yang diajukan dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat



dakwa sebagai subjek hukum tindak pidana yang dimaksud, mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan terdakwa bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Pengertian Mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada di luar penguasaannya;

Adapun pengertian barang adalah segala sesuatu yang berujud yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemilik barang tersebut termasuk pula binatang selain manusia;

Pengertian dimiliki secara melawan hukum yaitu cara memperoleh barang tersebut dengan cara mengganggu hak subyektif orang lain;

Yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain barang ini adalah telah berpindahnya suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain dalam kekuasaan terdakwa dengan cara mengganggu hak subyektif orang atau tanpa seijin pemiliknya,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang-barang milik korban pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 09.30 Wib, dengan cara terdakwa keluar rumah di Jl. Taurus VIII Kota Palangka Raya karena terdakwa suka melihat kucing korban lalu kebetulan rumah korban tidak berpagar, saat terdakwa diteras melihat ada kunci di rak sepatu, lalu terdakwa mengambil kunci tersebut dan membuka pintu depan rumah korban lalu terdakwa masuk ke salah satu kamar melihat 2 (dua) unit HP dan langsung terdakwa ambil, pada saat terdakwa mau keluar melihat ada kamar lagi kemudian terdakwa masuk ke kamar tersebut dan di dalam lemari yang tidak tertutup didalamnya ada perhiasan lalu terdakwa mengambilnya, setelah itu terdakwa pergi dengan keluar dari pintu depan lalu terdakwa menutupnya kembali serta mengunci lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu rumah tersebut dan kunci terdakwa kembalikan di rak sepatu sedangkan barang-barang yang terdakwa ambil antara lain 2 (dua) unit HP merk Samsung dan merk Oppo, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah mata kalung emas dan untuk 2 (dua) HP terdakwa simpan dengan ditanam di tanah dekat sekolah TK di Jl. Taurus Induk dan untuk perhiasan sudah terdakwa jual dengan orang yang tidak terdakwa kenal di Pasar Besar Jl. Halmahera, terdakwa jual dipinggir jalan seharga total Rp 2.700.000,- dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti membeli rokok, makan dan main ke warung di lintas/lingkar luar Palangka Raya, selanjutnya karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa akhirnya Korban melaporkan ke Polres Palangka Raya untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsure dalam dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dipandang cakap untuk bertanggung jawab dan ternyata pada diri terdakwa tidak terdapat keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf atau alasan pembenar maka ia harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V dan
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F1 Selfie, karena dipersidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka dikembalikan kepada saksi korban KUS KARNEN Als. KUS Bin ABDULLAH ISKAK.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan, dan menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan pula hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa sebagai berikut :



**Hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban KUS KARNEN als. KUS bin ABDULLAH ISKAK dan saksi PANCAR PURNAMA SARI als. PANCAR;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa masih tetangga korban;

**Hal yang meringankan:**

- terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa ROLLY WIRAWAN als. ROLLY bin HARSON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN";
2. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy V dan
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo F1 Selfie, maka dikembalikan kepada saksi korban KUS KARNEN Als. KUS Bin ABDULLAH ISKAK.;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Etri Widayati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum, Dian Kurniawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JUMIATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum

Etri Widayati, S.H., M.H.

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiati, S.H.